

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Prinsip pendidikan adalah dengan memanusiakan manusia, mengubah perilaku menjadi terarah dan dewasa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Yanti, 2021) Tujuan akhir pendidikan adalah membuat orang menjadi manusia yang lebih baik dengan mempengaruhi tindakan dan proses berpikir mereka untuk menjadikan mereka warga negara yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Untuk perbaikan kehidupan nasional melalui pendidikan, dengan tujuan akhir membentuk pemikiran, karakter, dan sikap warga negara yang cerdas, baik, loyal dan taat kepada Tuhan. Selain itu warga negara dapat berkembang menjadi manusia yang bermoral, sehat secara fisik, waspada secara mental, berpikir strategis, aman secara finansial, bertanggung jawab secara sosial, dan mandiri secara finansial. Bagian penting dari pengajaran adalah memodelkan perilaku yang ingin siswa tiru saat mereka belajar, serta mendorong kesiapan dan penemuan. Proses mendidik siswa merupakan hal yang krusial, oleh karena itu masuk akal untuk diperiksa secara menyeluruh untuk menjamin bahwa itu dilakukan secara efektif dan tinggi.

Penanganan pendidikan harus dibantu oleh unsur masukan instrumental, dalam bentuk pembiayaan pendidikan (Santi Ekowati, 2016). Saat memunculkan inisiatif pendidikan, penting untuk memanfaatkan pembiayaan pendidikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang awalnya berasal dari APBN merupakan salah satu dana yang digunakan untuk membiayai sekolah. Ini adalah jenis dana pendidikan yang didukung oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban keuangan masyarakat selama 12 tahun bersekolah.

Menurut (Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, t.t.) dana BOS digunakan untuk membiayai pengeluaran nonpegawai seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, pelaksanaan kegiatan sekolah, serta perolehan produk dan layanan pendidikan dasar dan menengah. Organisasi yang bertugas menegakkan kebijakan sekolah yang diperlukan. Masih mengacu Permendikbud diatas, dimungkinkan juga untuk menyediakan dana untuk

berbagai kegiatan lainnya. Uang BOS dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan pendidikan dan ekstrakurikuler termasuk mendatangkan siswa baru, membenahi perpustakaan, membuat program baru, dan sebagainya. Untuk itu, dana BOS digunakan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh pengeluaran-pengeluaran yang ada di satuan pendidikan dan untuk meningkatkan standar dan infrastruktur pengajaran di sekolah.

Penggunaan dan pelaksanaan dana satuan Pendidikan kerap memunculkan banyak persoalan baik yang berkaitan dengan pengelolaan dana dan administrasi yang keliru, maupun penggelapan oleh pihak atau kelompok tertentu (Pardede & Simanjuntak, 2021). Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), mengungkapkan sepanjang tahun 2022 ditemukan 51 kasus penyelewengan dana BOS. Salah satu kasus ada di SMP Negeri 5 Pallangga dimana kepala sekolah dan bendahara ditetapkan sebagai tersangka. Kedua tersangka melakukan tindak pidana korupsi dana BOS, tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun 2022 dengan membuat pertanggungjawaban yang tidak benar. Seperti biaya pengadaan buku yang tidak sesuai pembelajaran. Jumlah kasus korupsi di sekolah ini bisa saja kembali meningkat apabila integritas sekolah tidak dibenahi. Maka dari itu, sangat krusial untuk teliti dalam mengelola dana BOS yang diperoleh dari pemerintah dan harus bertanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS.

Pendanaan BOS harus dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku atau saran teknis. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler, pengelolaan Dana BOS mengarah atas perolehan pertimbangan dari sekolah dan merupakan tanggung jawab sekolah untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan sekolah dan siswanya.

Dalam proses perencanaan pengelolaan dana BOS dan keputusan penggunaan dana BOS Reguler harus sesuai dengan kebutuhan sekolah yang dicapai melalui diskusi dan kerjasama pihak sekolah. Karena itu, sekolah perlu membentuk tim Bantuan Operasional Sekolah yang terdiri dari Kepala sekolah, bendahara, para guru, komite dari sekolah, dan wali murid. Proses

perencanaan diawali dengan Tim BOS membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Menurut (Nuryeti, 2018) RKAS merupakan arsip valid anggaran sekolah yang telah diterima oleh kepala sekolah dan juga disahkan oleh dinas pendidikan atau administrator yayasan. yang digunakan sebagai road map yang harus diikuti oleh sekolah dalam menjalankan kegiatannya selama satu tahun ajaran atau periode satu tahun. Tanggung jawab bendahara sekolah antara lain membantu penyusunan RKAS, menangani keuangan BOS, dan membuat laporan pertanggungjawaban (tugas bendahara sekolah). Menurut (Sulaeman, 2020), guru dan komite sekolah bertugas membantu dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk penyusunan RKAS. Selain mengurus anggaran BOS dan mengawasi pembuatan RKAS yang diberikan kepada orang tua siswa. Tim BOS di sekolah ini bertanggung jawab atas berbagai tanggung jawab dan wewenang, termasuk pengajuan RKAS dalam mengimplementasikan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS). ARKAS ialah sebuah aplikasi dari Kemendikbud untuk memudahkan kerja sekolah dalam hal menyusun RKAS (Sholihin, 2021) Yang artinya dengan adanya ARKAS pemerintah memfasilitasi kerja tim BOS sekolah untuk dapat mengatur pemakaian dana BOS lewat cara memaksimalkan kegunaannya dengan tetap berpegang pada standar transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi tertinggi. Dana BOS Reguler harus digunakan dengan cara yang cukup fleksibel untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah dan juga cukup efektif untuk menyerahkan hasil, dampak, dan efisiensi dalam meraih misi pendidikan di sekolah; cukup efisien untuk memaksimalkan taraf pembelajaran peserta didik namun dengan dana serendah-rendahnya dan hasil terbaik; dan cukup akuntabel untuk menanggung bahwasanya dana dipergunakan searah dengan prinsip-prinsip di dalam ketentuan Permendikbud.

Pelaksanaan pengelolaan dana BOS diawali dari tahap penyaluran dana BOS yang mana periode tahap pencairan dana BOS didasarkan atas beberapa tahapan yaitu:

- a. Penyaluran tahap I dilangsungkan sesudah sekolah mengirimkan laporan mengenai pemakaian dana BOS tahap II periode yang lalu

- b. Penyaluran tahap II dilangsungkan sesudah sekolah mengirimkan laporan mengenai pemakaian dana BOS tahap III periode yang lalu
- c. Penyaluran tahap III dilangsungkan dengan sekolah mengirimkan laporan tahap I periode anggaran yang sedang berjalan.

Penyaluran dana BOS reguler sebagaimana yang dimaksud disalurkan dan masuk ke rekening sekolah dan kemudian sekolah dapat langsung menggunakan dana BOS untuk membiayai penyelenggaraan operasional sekolah sesuai dengan tujuan program sekolah di dalam RKAS yang telah dibuat bersama dalam rapat tim BOS. Berdasarkan pasal 11 permedikbud, menteri dapat memberikan rekomendasi untuk penundaan atau penghentian penyaluran dana BOS bagi yang melanggar norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Didalam pelaporan pengelolaan dana BOS, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap dan dengan menyusun laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan dana BOS. Laporan dibuat tiap tahap dan kemudian dilaporkan dan diinput juga dalam ARKAS untuk memastikan pengelolaan dana BOS dilakukan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas dan keterbukaan atau transparansi pastinya harus diterapkan saat mengelola dana BOS karena hal itu sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam Permendikbud dimana segala bentuk pemakaian dana BOS di sekolah harus dilaporkan dengan menyeluruh dan sesuai dengan undang-undang yang sah. Akuntabilitas merupakan tindakan pertanggungjawaban akan publik untuk setiap kegiatan atau kinerja yang telah dilakukan (Pebrianti,2021). Pengelolaan keuangan sekolah yang akuntabel meningkatkan kredibilitas lembaga di mata orang tua, donatur, dan pembuat kebijakan. Membentuk kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan merupakan tujuan utama dari langkah-langkah akuntabilitas pendidikan. Keterlibatan orang tua dalam sistem pendidikan di sekolah dimungkinkan terjadi ketika adanya kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan yang terlaksana dengan baik. Banyak orang memandang sekolah

sebagai katalis untuk perkembangan sosial yang positif. Untuk mendapatkan kepercayaan dan kerja sama dari masyarakat, administrator sekolah perlu memahami bahwa mereka bertanggung jawab secara publik atas hasil usaha mereka dalam membangun sistem pendidikan yang baik, terencana dan terpercaya termasuk dalam pengelolaan dana BOS baik dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan penggunaan dana BOS.

Di sisi lain, transparansi berarti pemerintah terbuka dan memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang tindakan pengelolaan sumber daya publik mereka (Mardiasmo, 2021). Pelaporan keuangan di sekolah harus seterbuka mungkin untuk melindungi dari potensi penipuan dan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan pejabat di lembaga tersebut. Penyebaran informasi dan terjaminnya kemudahan mengakses informasi yang benar dan cukup merupakan dua dari sekian banyak manfaat keterbukaan yang dapat membangun kepercayaan antara pemerintah, masyarakat, orang tua anak, dan penduduk sekitar sekolah (Minarti, 2016).

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS merupakan indikator keberhasilan organisasi dalam melaksanakan akuntabilitas sekolah. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh (Sudirman, 2019) menyatakan pengelolaan BOS di SMAN 3 Bantaeng tidak berlangsung sesuai rencana, termasuk program sekolah yang tidak tercantum dalam petunjuk teknis BOS. Permasalahan yang dihadapi adalah ketidaktepatan waktu dalam pendistribusian dana BOS guna menaungi sekolah yang membutuhkan maupun perlu pinjaman dana di koperasi untuk kebutuhan sekolah, yang dapat mengakibatkan permasalahan di bagian administrasi, pembuatan laporan, kesalahan pemakaian dana BOS, serta fungsi komite dari sekolah yang kurang dimanfaatkan terhadap pengelolaan dana tersebut. Sedangkan berdasarkan penelitian di SMPN 3 Sukowati Penerapan akuntabilitas yang terjadi di SMPN 3 Sukawati sudah baik. Hal ini karena pelaporan dana BOS tidak hanya ditujukan kepada pemberi dana, akan tetapi yang menerima dan juga di informasikan. Transparansi pada tahap perencanaan sudah mengikuti prinsip akuntabilitas, karena SMPN 3 Sukawati memberi informasi secara terbuka dan melibatkan masyarakat. Di SMP Sunan Kalijaga memiliki kasus

dimana sekolah juga berbasis pondok sehingga terdapat kurangnya kontak dengan orang tua dan wali dikarenakan jauh dari sekolah yang menimbulkan kekhawatiran terkait pengelolaan dana BOS. Untuk itu peneliti menggunakan penelitian kompilasi berdasarkan penelitian terdahulu dari Yanti, N. L. T dan Sudirman. Penelitian kompilasi yakni penelitian yang berpacu dalam 2 atau lebih penelitian. Peneliti berusaha menunjukkan capaian akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan dana BOS. Menyadari esensial dari akuntabilitas dan transparansi dalam program RKAS SMP Sunan Kalijaga Sampung Ponorogo dalam pengelolaan dana BOS, maka peneliti ingin mendalami lebih lanjut dengan topik **“Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS Terhadap RKAS SMP Sunan Kalijaga “**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas peneliti mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan dana BOS terhadap RKAS di SMP Sunan Kalijaga tahun ajaran 2022/2023?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana BOS di SMP Sunan Kalijaga tahun ajaran 2022/2023?
3. Bagaimana pelaporan yang dilaksanakan dalam pengelolaan dana BOS di SMP Sunan Kalijaga tahun ajaran 2022/2023?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pengelolaan dana BOS terhadap RKAS di SMP Sunan Kalijaga tahun ajaran 2022/2023
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana BOS di SMP Sunan Kalijaga tahun ajaran 2022/2023
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan yang dilaksanakan dalam pengelolaan dana BOS di SMP Sunan Kalijaga tahun ajaran 2022/2023

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

### 1. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya untuk mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, serta sebagai penunjang pustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

### 2. Bagi Sekolah yang diteliti

Sebagai sumbangan bagi sekolah (SMP Sunan Kalijaga) dalam memahami betapa pentingnya pengelolaan dana BOS yang sesuai dengan pedoman. Dan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan/alat evaluasi sekolah tentang dalam pengelolaan dana BOS.

### 3. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini sebagai sarana perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan secara khusus yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu ekonomi dalam kajian teoritis serta referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik ini.